

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN GONDANGREJO
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN GONDANGREJO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gondangrejo Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dasar penyusunan Laporan ini adalah :

1. Surat Bupati Karanganyar tanggal Desember 2023 Nomor : 005 / 6.233.1.8 perihal Penyusunan Dokumen SAKIP 2024.

Dengan melalui pengukuran kinerja, maka Kecamatan Gondangrejo dapat mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini dan kami mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini.

Gondangrejo, Januari 2024


CAMAT KECAMATAN GONDANGREJO
SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700721 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan akhir kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka tersebut, Pemerintah telah memberikan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan-kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disamapikan kepada atasan masing-masing instansi, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai Akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan Kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menetapkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari Sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga sistematika LKjIP Kecamatan Gondangrejo disusun berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Gondangrejo Tahun Anggaran 2023 didasarkan dari Rencana Kinerja Kecamatan Gondangrejo Tahun Anggaran 2023. Sedangkan Rencana Kinerja adalah bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo tahun 2018-2023. Rencana Strategis adalah perencanaan komperehensif untuk 5 tahun yang akan datang yang menjadi acuan untuk membuat Rencana Kinerja. Didalamnya tertuang visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan Gondangrejo.

Sedangkan untuk mencapai visi perlu dijalankan dengan misi melalui tujuan dan sasarannya masing-masing.

Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana hasil capaian kinerja dengan menggunakan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran sasaran.

Gondangrejo, Januari 2024

CAMAT, GONDANGREJO



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABELvi

DAFTAR GRAFIKvii

BAB I. PENDAHULUAN1

1. Latar Belakang..... 1

2. Maksud dan Tujuan..... .

2

3. Dasar Hukum.....

2

4. Gambaran Umum Organisasi...3

5. Sistematika Pelaporan 6

BAB II. PERENCANAAN STARTEGIS7

2.1. Perencanaan Strategis.....7

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan..... 11

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 202313

2.4. Rencana Anggaran..... 14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 15

3.1. Skala Pengukuran..... 15

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 15

3.3. Pengukuran Kinerja.....

17

3.4. Realisasi Anggaran.....23

BAB IV. PENUTUP. 30

4.1. Kesimpulan.....30

4.2. Rekomendasi..... 31

Lampiran :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. Cascading

3. Rencana Aksi

4. Pengukuran Kinerja

5. Perjanjian Kinerja (PK)

6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

7. Lain-lain yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

NO	URAIAN	HAL
1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU.....	4
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023....	4
3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023.....	5
4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018-2023.....	14
5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023.....	16
6	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	17
7	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	18
8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).	18
9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan.....	20
10	Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023.....	26
11	Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Gondangrejo Per Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	26
12	Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran.....	28

DAFTAR GRAFIK

NO	URAIAN	HAL
1	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).	19

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN GONDANGREJO
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN GONDANGREJO
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

- 1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar beralamat Tuban Kidul RT 03 RW 05 Tuban Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, telp/fax. (0271) 853221, email : gondangrejo@karanganyarkab.go.id, website : gondangrejo.karanganyarkab.go.id., kode pos 57773.

A. Kepegawaian

Kecamatan Gondangrejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah Pegawai Negeri pada Kecamatan Gondangrejo sebanyak 16 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	2	2	3	7
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	1
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	1	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1	2	3
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1	2
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	1	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Gondangrejo (2023)

- 2) Menurut Golongan :
- Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Gondangrejo dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.4.2
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023**

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan I	1	0
2	Golongan II	2	1
3	Golongan III	5	5
4	Golongan IV	2	0
Jumlah		10	6

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Gondangrejo (2023)

- 3) Menurut Tingkat Pendidikan :
- Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Gondangrejo berijazah strata 1 (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.3
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Gondangrejo Gondangrejo Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SD Sederajat	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	1	0	1	0
3	SMA Sederajat	2	1	2	1
4	D3	0	0	0	0
5	S1	5	4	5	4
6	S2	2	1	2	1
Jumlah		10	6	10	6

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Gondangrejo (2023)

B. Fungsi Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi

(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Gondangrejo adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Gondangrejo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gondangrejo adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Ssitematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Gondangrejo tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat

mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan &

kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang

perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan mudahnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan

olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Gondangrejo menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018 – 2023.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Gondangrejo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gondangrejo
Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75

Sumber : Renstra Kecamatan Gondangrejo (2018-2023)

- Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :

 - 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan :

 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - C. PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Kegiatan :

 - 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan :

 - 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan :

 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai sasaran Kecamatan Gondangrejo pada tahun 2023, didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 759.126.200 ,- (*Tujuh ratus lima puluh Sembilan juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah*). Realisasi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar Rp.757.378.700,- (*Tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*) atau 99.77% sehingga sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil yang maksimal.

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- 4. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Gondangrejo dengan Bupati Karanganyar Tahun 2023, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	72

2.4. Rencana Anggaran

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar 3.485.302.984 ,- (*Tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2,113,302,984,- (*Dua milyar seratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*) dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.372.000.000,- (*Satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah*). Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 759.126.200 ,- (*Tujuh ratus lima puluh Sembilan juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Gondangrejo tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Gondangrejo Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat). IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tiap tahunnya.

Tabel. 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	IKM	75	89,35

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2023 adalah 89,35. Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 89,35. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 15,35 sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar **119,13 %** atau kategori **sangat baik**.

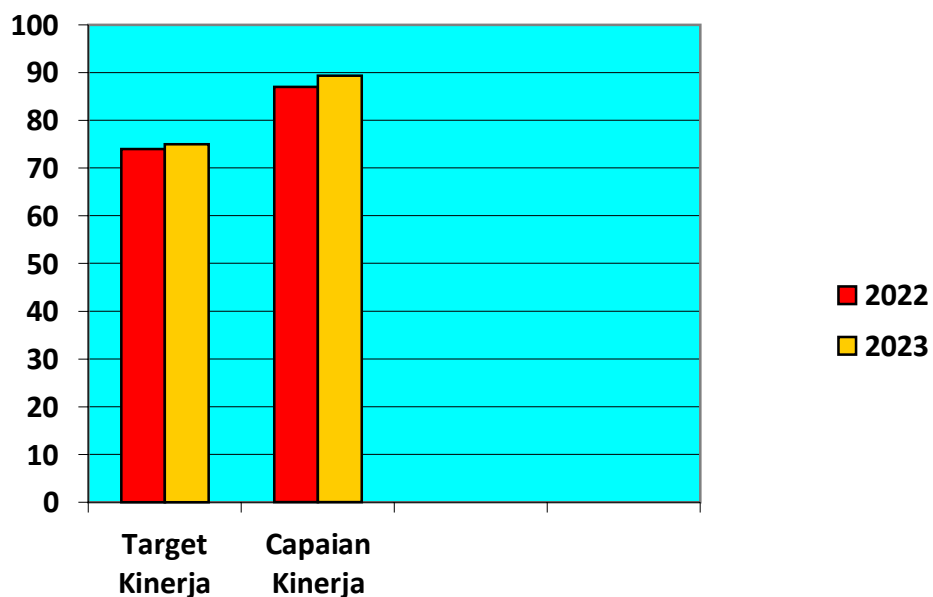
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gondangrejo sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2023.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2021	72	84,25
2	2022	74	87,17
3.	2023	75	89.35

Perbandingan capaian kinerja strategis Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023 dan tahun 2022 apabila di gambarkan dalam grafik akan terlihat seperti grafik berikut ini :

Grafik 3.2.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)



3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo tahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan

No	Indikator Kinerja	Real. 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai SAKIP	72,51	70	-	-	70	-
2.	Nilai IKM	92,30	75	89,35	119,13%	75	119,13%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 89,35

. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Gondangrejo pada tahun 2023 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 89,35 apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 119,13 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **119,13 %** atau kategori **sangat baik**.

Kemudian capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu **119,13%**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2023 sudah tercapai sebesar 89,35

Tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan didukung adanya pelaksanaan urusan kewilayahan yang terdiri dari beberapa program yaitu : Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Program koordinasi keamanan dan ketertiban, Program penyelenggaraan

urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar Rp.757.378.700,- (*Tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*) atau 99.77% sehingga sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil yang maksimal.

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan** pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari pagu anggaran Rp.4.807.200,- dan realisasi sebesar Rp. 4.807.200,- **(100%)**, Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan dengan pagu anggaran 343.245.000,- dan realisasi sebesar Rp. 342.797.500,- **(99,87%)** , Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban dengan pagu anggaran Rp. 203.380.000,- dan realisasi sebesar Rp. 202.500.000,- **(99.57%)**. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu anggaran Rp.195.792.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 195.372.000,- **(99,79%)** , Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp.11.902.000 dan realisasinya sebesar Rp. 11.902.000,-**(100%)**.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 3.485.302.984,-(*Tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*)

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.113.302.984 - (*Dua milyar seratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*) dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.372.000.000,- (*Satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah*). Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 3.114.535.874,- (*Tiga milyar seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh empat rupiah*) atau sebesar 89,36% sisa anggaran Rp. 370.767.110,- (*Tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah*) atau sebesar 10,64%. Sedangkan khusus untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 1.352.891.312,- (*Satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah*) atau sebesar 98,61% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 19.108.688,- (*Sembilan belas juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau sebesar 1,39%.

Tabel. 3.4.1

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	3.485.302.984	3.114.535.874	89,36
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	2.113.302.984	1.761.644.562	83,36
	- Belanja Barang dan Jasa	1.334.702.500	1.315.593.812	98,57
2	Belanja Modal	37.297.500	37.297.500	100,00

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Gondangrejo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.2

**Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Gondangrejo Per Program dan Kegiatan
Tahun 2023**

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.726.176.784	2.357.157.174	86,46
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.003.200	20.003.200	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.503.200	12.503.200	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.113.302.984	1.761.644.562	83,36
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.113.302.984	1.761.644.562	83,36
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000	2.200.000	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.200.000	2.200.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.340.100	120.311.785	99,98
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.814.000	2.814.000	100,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.064.165	11.055.600	99,92
	Penyediaan bahan logistik kantor	11.596.000	11.576.250	99,83
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.485.935	8.485.935	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1.980.000	1.980.000	100,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	84.400.000	84.400.000	100,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	37.297.500	37.297.500	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	37.297.500	37.297.500	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.240.000	220.005.627	93,92
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	1.180.000	98,33
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000	25.335.627	70,38
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	197.040.000	193.490.000	98,20
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.793.000	197.894.500	99,55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.083.000	41.073.500	99,98
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.710.000	7.710.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	149.111.000	99,41
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.807.200	4.807.200	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.807.200	4.807.200	100,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.807.200	4.807.200	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	343.245.000	342.797.500	99,87
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	330.285.000	329.847.500	99,87

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.245.000	10.245.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	320.040.000	319.602.500	99,86
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.960.000	12.960.000	100,00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12.960.000	12.960.000	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	203.380.000	202.500.000	99,57%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	203.380.000	202.500.000	99,57%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	203.380.000	202.500.000	99,57%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	195.792.000	195.372.000	99,79%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	195.792.000	195.372.000	99,79%
	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	36.000.000	35.865.000	99,63
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150.000.000	149.715.000	99,81
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.792.000	9.792.000	100

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.902.000	11.902.000	100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.902.000	11.902.000	100,00
	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.652.000	2.652.000	100,00
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	5.000.000	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.250.000	1.250.000	100,00
	JUMLAH	3.485.302.984	3.114.535.874	89,36

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.3
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.807.200,-	4.807.200	100,00
	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	343.245.000,-	342.797.500,-	99,87
	3. Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	203.380.000,-	202.500.000,-	99,57
	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	195.792.000,-	195.372.000,-	99,79
	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	11.902.000,-	11.902.000,-	100,00
JUMLAH TOTAL		759.126.200 ,-	757.378.700,-	99.77

Untuk mencapai sasaran Kecamatan Gondangrejo pada tahun 2023, didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar

Rp. 759.126.200 ,- (*Tujuh ratus lima puluh Sembilan juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah*). Realisasi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar Rp.757.378.700,- (*Tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*) atau 99.77% sehingga sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil yang maksimal.

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2022, terjadi peningkatan pencapaian hasil, sehingga peningkatan capaian kinerja tahun 2023 mencapai hasil yang maksimal dan signifikan.

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Kesimpulan

Kecamatan Gondangrejo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Gondangrejo dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Gondangrejo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2023, Kecamatan Gondangrejo telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata - rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Gondangrejo Tahun 2023 sebesar **119,13%. (sangat baik)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan sebesar **119,13% (sangat baik)**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Gondangrejo hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan. Kecamatan Gondangrejo harus

meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

1.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Gondangrejo di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Gondangrejo, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Gondangrejo, Januari 2024

CAMAT GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR



SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700721 199003 1 005